



PUTUSAN

Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA. Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat dan hadanah antara:

Azlina binti Syukri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sejahtera RT 003 RW 002, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Abd. Jamal Ponentino bin Suratman, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sejahtera RT 003 RW 002, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 23 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/21/V/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 21 Mei 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Terkul Laut, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis selama empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Suci Mulya Sari binti Abd. Jamal Ponentino, lahir pada tanggal 05 Juni 2010, anak tersebut saat ini di asuh oleh Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, bahkan Tergugat sering membawa teman laki-laki Tergugat berpesta minuman keras di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka ringan tangan seperti menampar pipi serta pernah mengancam Penggugat memakai pisau;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Oktober 2016, ketika itu Tergugat membawa teman laki-laki Tergugat berpesta minuman keras di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan teman laki-laki Tergugat, sehingga Penggugat tidak terima dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat di Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan lebih kurang dua bulan lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Suci Mulya Sari binti Abd. Jamal Ponentino, lahir pada tanggal 05 Juni 2010, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abd. Jamal Ponentino bin Suratman) terhadap Penggugat (Azlina binti Syukri);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Suci Mulya Sari binti Abd. Jamal Ponentino, lahir pada tanggal 05 Juni 2010, berada di bawah hak hadanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 dan hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 serta pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, dengan Nomor: 101/21/V/2009 tertanggal 21 Mei 2009, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. Misna binti Usman, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 50 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Abd. Jamal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Suci Mulya Sari dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan mengonsumsi obat terlarang jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;
 - Bahwa pada awalnya anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental;
 - Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berperilaku baik dan penuh kasih sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat;
2. Anizar bin Kolip, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu dengan jarak rumah 5 (lima) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Abd. Jamal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Suci Mulya Sari dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak empat tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan mengonsumsi obat terlarang serta Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang yang tidak jelas, dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa ketika berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat senang dan menyayangi anak Penggugat dan Tergugat dengan sepenuh hati dan dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 20 Mei 2009 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Misna binti Usman adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua Anizar binti Kolip adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 175 R. Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat diyakini kebenarannya karena saksi pertama mengetahui kehidupan Penggugat dengan Tergugat dan sering berkomunikasi dengan Penggugat, dimana saksi pertama mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta saksi pertama sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan mengonsumsi obat terlarang jenis shabu-shabu, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari pengetahuan saksi, dimana saksi kedua mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta saksi kedua sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan mengonsumsi obat terlarang serta Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang yang tidak jelas, dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2009 di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan mengonsumsi obat terlarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah,



mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصلا بلج بلع مدقم دسافملا عرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penguat mengenai penetapan hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak Penguat dan Tergugat bernama Suci Mulya Sari binti Abd. Jamal Ponentino, lahir pada tanggal 05 Juni 2010, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan Juz II halaman 152 dan kitab Al (راجلاً مفاك), (dalam kitab Kifayah Al Akhyar عاقلان عاقلان 195) (Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja ' 196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**او ة ناملاً او ة فعلاو ملاسلإاو ة یرحلاو لقعلا : عبس ة ناضحلا ظئارشو
طقس طرش اهنم لتخا نإف جوز نم**

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dikaitkan dengan kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penguat diyakini mampu untuk mengasuh dan merawat seorang anak Penguat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, dan menurut keterangan saksi pertama dan kedua anak tersebut bernama Suci Mulya Sari binti Abd. Jamal Ponentino, lahir pada tanggal 5 Juni 2010 sehingga pada saat ini, anak tersebut masih berumur 5 (lima) tahun dan belum *mumayyiz*, maka sebagai pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan menurut keterangan kedua saksi kondisi anak tersebut sehat dan baik dalam asuhan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Suci Mulya Sari binti Abd. Jamal Ponentino, lahir tanggal 5 Juni 2010, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Suci Mulya Sari binti Abd. Jamal Ponentino, lahir tanggal 5 Juni 2010, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abd. Jamal Ponentino bin Suratman) terhadap Penggugat (Azlina binti Syukri).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Suci Mulya Sari binti Abd. Jamal Ponentino, lahir tanggal 5 Juni 2010, berada di bawah hak hadanah Penggugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.Hl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp 1.341.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)